

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:6) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Hery (2016:3) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada dasarnya adalah laporan keuangan.”

Berdasarkan uraian mengenai pengertian laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan dan aktivitas perusahaan pada saat tertentu atau selama suatu periode tertentu.

Laporan keuangan disusun melalui proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi bisnis sehingga menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan

berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:28) secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang meliputi aktiva (harta), kewajiban, dan ekuitas. Penyusunan komponen neraca dilakukan berdasarkan Tingkat likuiditas untuk aktiva dan jatuh tempo untuk kewajiban, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan secara sistematis.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu melalui informasi mengenai jumlah pendapatan dan biaya menunjukkan laba apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, atau rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada biaya.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki perusahaan serta menjelaskan perubahan

modal dan penyebab terjadinya perubahan tersebut. Laporan ini disusun apabila terdapat perubahan modal selama periode tertentu.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan seluruh aspek kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan ini terdiri atas arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) yang memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan tersebut diperlukan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan memahami komponen atau nilai tertentu sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran laporan keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Kasmir (2019:10) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Memberikan informasi keuangan lainnya.

Menurut Hery (2016:5) tujuan khusus laporan keuangan yaitu:

“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan perusahaan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.”

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan kondisi keuangan, serta aktivitas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut mencakup aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, perubahan unsur-unsur laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan andal mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2 Ruang Lingkup Auditing (Pengauditan)

2.1.2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens et al. (2020:30) menyatakan bahwa auditing merupakan:

“Auditing is the collection and evaluation of evidence about information to determine and report the degree of conformity between that information and established criteria. Auditing must be carried out by a competent and independent person.”

Dialih bahasakan oleh Herman Wibowo sebagai berikut:

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) menyatakan bahwa audit adalah sebagai berikut:

“Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, termasuk catatan akuntansi dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan opini mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan uraian mengenai mengenai pengertian audit, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses pengumpulan, pemeriksaan, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara sistematis dan kritis terhadap informasi, laporan keuangan, catatan akuntansi, serta bukti pendukung lainnya. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen untuk menilai tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Hasil dari proses audit tersebut berupa opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Tujuan Audit

Menurut Arens et al. (2020:119) tujuan audit yaitu:

“Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) tujuan audit yaitu:

“Untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang diperiksa.”

Berdasarkan uraian mengenai tujuan audit, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka standar akuntansi yang berlaku. Opini yang diberikan oleh auditor bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang andal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2.3 Jenis-jenis Audit

Jenis-jenis audit menurut Arens et al. (2020:38) adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Audit operasional merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap prosedur, metode, serta aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Ruang lingkup audit operasional tidak hanya terbatas pada aspek akuntansi, tetapi juga

mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, sistem komputer, metode produksi, pemasaran, serta bidang lainnya yang relevan. Hasil dari audit operasional umumnya berupa rekomendasi yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap prosedur, kebijakan, peraturan, perjanjian kontraktual, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil audit ketaatan umumnya disampaikan kepada manajemen sebagai dasar evaluasi dan perbaikan tingkat kepatuhan organisasi.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit untuk mengidentifikasi adanya kesalahan material atau salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor juga perlu memahami entitas, lingkungan bisnis, sistem pengendalian internal, serta berbagai risiko yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:13), audit dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Jenis audit berdasarkan luas lingkup pemeriksaan yaitu:

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum merupakan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Pemeriksaan khusus merupakan audit dengan ruang lingkup terbatas yang dilakukan berdasarkan permintaan auditee untuk memeriksa akun atau permasalahan tertentu. Auditor hanya memberikan pendapat atas objek yang diperiksa, bukan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Jenis audit berdasarkan jenis pemeriksaan yaitu:

a. Audit Operasional (*Management Audit*)

Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan.

b. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

c. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*)

Pemeriksaan internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit audit internal perusahaan untuk mengevaluasi laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen

d. Audit Komputer (*Computer Audit*)

Audit komputer merupakan pemeriksaan terhadap sistem pengolahan data berbasis komputer untuk memastikan keandalan dan ketepatan proses pengolahan informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis audit, dapat disimpulkan bahwa audit memiliki berbagai bentuk dan ruang lingkup pemeriksaan yang disesuaikan dengan tujuan pelaksanaannya. Jenis audit meliputi audit operasional, audit ketaatan, audit laporan keuangan, audit internal, audit komputer, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan khusus. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, seluruh jenis audit bertujuan untuk menilai efektivitas, kepatuhan, keandalan informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

2.1.2.4 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens et al. (2020:40) terdapat empat jenis auditor yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik merupakan pihak independen yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya. Auditor yang bekerja pada

kantor akuntan publik harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik dan bertugas memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, kantor akuntan publik sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen karena menjalankan fungsi audit secara objektif dan terpisah dari entitas yang diaudit.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan audit atas pengelolaan keuangan negara. Tugas auditor pemerintah tidak hanya mencakup audit laporan keuangan dan audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Dengan demikian, auditor pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak merupakan auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan atau kewajiban perpajakan wajib pajak untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Audit pajak bersifat audit ketaatan dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan serta kemampuan audit yang memadai. Hal ini disebabkan kompleksitas peraturan perpajakan dan beragamnya jenis pajak serta karakteristik wajib pajak yang diperiksa.

4. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas berbagai aktivitas organisasi guna membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Tanggung jawab auditor internal dapat mencakup audit ketaatan, audit operasional, evaluasi sistem pengendalian internal, serta penilaian terhadap sistem informasi. Meskipun auditor internal dituntut untuk bersikap objektif dan independen dalam menjalankan tugasnya, independensinya tetap terbatas karena adanya hubungan kerja dengan entitas tempat auditor tersebut bekerja.

Menurut Hery (2017:2) terdapat empat jenis auditor yaitu:

1. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada instansi pemerintah. Di Indonesia, tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasil auditnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

2. Auditor Forensik

Auditor forensik adalah auditor yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, auditing, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan serta mengungkap dugaan kecurangan. Auditor forensik juga berperan dalam pencegahan kecurangan dan kejahatan

kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan atau kewenangan tertentu di sektor publik maupun swasta.

3. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja di dalam perusahaan dan menjadi bagian dari struktur organisasi. Auditor internal bertugas melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkelanjutan terhadap aktivitas perusahaan guna mendukung efektivitas pengendalian internal.

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah auditor independen yang berasal dari luar perusahaan dan bertugas memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, auditor eksternal juga menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait kelemahan sistem dan pengendalian internal perusahaan melalui surat manajemen.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis auditor, dapat disimpulkan bahwa setiap auditor memiliki fungsi, kewenangan, dan objek pemeriksaan yang berbeda sesuai dengan bidang tugasnya. Perbedaan tersebut mencakup audit atas laporan keuangan, pengelolaan keuangan negara, kepatuhan perpajakan, pengendalian internal, hingga investigasi atas dugaan kecurangan. Namun, seluruh jenis auditor berperan dalam meningkatkan kualitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.

2.1.2.5 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan yang Telah Diaudit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 mengenai penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 serta laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan juga di Bursa Efek negara lain, berlaku ketentuan:

1. Batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala;
2. Tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut;
3. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib paling sedikit disajikan dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

4. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut.

2.1.3 Auditor *Switching*

2.1.3.1 Pengertian Auditor *Switching*

Menurut Laksmiati et al. (2019) menyatakan bahwa auditor *switching* adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* merupakan perpindahan auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya.”

Menurut Sinaga et al. (2025) menyatakan bahwa auditor *switching* adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* merupakan fenomena ketika perusahaan mengganti kantor akuntan publik yang sebelumnya bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan.”

Menurut Arens et al. (2020:96) menyatakan bahwa auditor *switching* adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik.”

Berdasarkan uraian mengenai auditor *switching*, dapat disimpulkan bahwa auditor *switching* merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

yang dilakukan perusahaan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan pada periode berikutnya. Pergantian tersebut dapat terjadi karena ketentuan peraturan yang mengatur rotasi auditor maupun berdasarkan keputusan perusahaan atas berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan audit, perubahan kebijakan, atau upaya meningkatkan kualitas jasa audit. Oleh karena itu, auditor *switching* dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor, sekaligus mendukung penyajian laporan keuangan yang andal, transparan, dan berkualitas.

2.1.3.2 Jenis-jenis Auditor *Switching*

Menurut Almunawaroh et al. (2021), auditor *switching* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pergantian secara wajib (*mandatory*)

Pergantian secara wajib merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu pemberian jasa audit. Pergantian ini bersifat wajib dan bertujuan untuk menjaga independensi auditor serta meminimalkan potensi konflik kepentingan antara auditor dan klien.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) diatur dalam OJK melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023, yang didukung oleh PP Nomor 20 Tahun 2015 dan PMK Nomor 186 Tahun 2021 dari Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut

menetapkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Setelah mencapai batas waktu tersebut, akuntan publik hanya dapat menerima kembali penugasan audit dari klien yang sama setelah melewati masa jeda selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut tanpa memberikan jasa audit kepada klien tersebut.

2. Pergantian secara sukarela (*voluntary*)

Pergantian secara sukarela merupakan pergantian auditor yang dilakukan atas keputusan perusahaan tanpa adanya kewajiban dari regulator. Pergantian ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan manajemen, ketidakpuasan terhadap kinerja auditor, kondisi keuangan perusahaan, keinginan memperoleh auditor dengan reputasi yang lebih baik, serta kebutuhan atas layanan audit yang lebih sesuai.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sinaga, Hamzani, dan Desyana (2025) menjelaskan bahwa praktik auditor *switching* dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan perusahaan untuk memperoleh opini audit yang lebih menguntungkan, ketidakpuasan terhadap kinerja auditor sebelumnya, hingga adanya peraturan yang mengharuskan rotasi auditor secara berkala. Selain itu, pergantian auditor juga dapat dipengaruhi oleh perubahan manajemen, kondisi keuangan perusahaan, atau kebutuhan untuk memperoleh layanan yang lebih sesuai dari kantor akuntan publik lain.

2.1.3.3 Penyebab Perusahaan Melakukan Auditor *Switching*

Perusahaan melakukan auditor *switching* karena beberapa alasan, antara lain untuk menjaga independensi auditor, menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan, merespons perubahan manajemen, atau karena adanya ketentuan rotasi auditor.

Menurut Frey Riyanto S (dalam Meilala & Sulistyawati, 2019) menyatakan bahwa penyebab perusahaan melakukan auditor *switching* adalah:

“Auditor *switching* pada umumnya dilakukan berdasarkan pertimbangan manajemen untuk mendapatkan auditor baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, pergantian auditor juga dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa independensi auditor sebelumnya telah berkurang, sehingga perusahaan memutuskan untuk menunjuk auditor lain yang diharapkan mampu memberikan proses pemeriksaan dan penilaian yang lebih objektif serta mencerminkan kondisi perusahaan secara lebih tepat.”

Menurut Sinaga, Hamzani, dan Desyana (2025) menyatakan bahwa penyebab perusahaan melakukan auditor *switching* adalah:

“Pergantian auditor dapat dipengaruhi oleh regulasi, perubahan manajemen, kondisi keuangan perusahaan, maupun kebutuhan untuk memperoleh layanan yang lebih spesifik dari kantor akuntan publik lain.”

Berdasarkan uraian mengenai penyebab auditor *switching*, dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari ketentuan regulasi maupun pertimbangan internal perusahaan. Dari sisi regulasi, auditor *switching* dilakukan untuk memenuhi ketentuan mengenai rotasi auditor yang bertujuan menjaga independensi dan objektivitas auditor. Sementara itu, dari sisi internal, auditor *switching* dapat dipengaruhi oleh perubahan manajemen, kondisi keuangan perusahaan, kebutuhan atas jasa audit yang lebih

sesuai, maupun penilaian bahwa auditor sebelumnya tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pergantian auditor diharapkan dapat mendukung pelaksanaan audit yang lebih independen, objektif, dan berkualitas sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi perusahaan.

2.1.3.4 Dampak Auditor *Switching*

Auditor *switching* atau pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor independen oleh perusahaan klien (auditee) membawa berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Keputusan untuk mengganti auditor dapat memengaruhi proses audit, kualitas informasi keuangan, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap kondisi perusahaan.

Menurut Almunawaroh et al. (2021) menyatakan bahwa:

“Auditor *switching* memberikan perspektif baru dalam proses audit sehingga auditor dapat mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Adanya auditor baru diharapkan mampu meningkatkan skeptisisme profesional dan objektivitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.”

Menurut Sinaga, Hamzani, dan Desyana (dalam Ruchana & Khikmah, 2020)

menyatakan bahwa:

“Praktik auditor *switching* dapat memberikan sinyal kepada pihak eksternal, khususnya investor dan kreditor, mengenai tingkat stabilitas serta risiko yang dihadapi perusahaan melalui perubahan auditor dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pergantian auditor dapat dipersepsikan sebagai bentuk penyampaian informasi tidak langsung yang kemudian direspons oleh pasar, sehingga berpotensi memengaruhi penilaian pihak eksternal terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditor *switching*

atau pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat memberikan

pengaruh terhadap kualitas proses audit maupun persepsi pihak eksternal terhadap perusahaan. Dari sisi proses audit, kehadiran auditor baru diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda, meningkatkan skeptisisme profesional, serta mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang sebelumnya belum terungkap sehingga hasil audit menjadi lebih objektif. Selain itu, pergantian auditor juga berperan dalam menjaga independensi auditor dengan mengurangi potensi kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien akibat hubungan kerja yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

Di sisi lain, auditor *switching* juga dapat menimbulkan persepsi adanya praktik *opinion shopping* apabila pergantian auditor dilakukan untuk memperoleh opini audit yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan auditor *switching* perlu didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme auditor agar kualitas audit serta keandalan laporan keuangan tetap terjaga.

2.1.4 Audit Tenure

2.1.4.1 Pengertian Audit Tenure

Menurut Effendi et al. (2021:19) menyatakan bahwa pengertian audit *tenure* adalah sebagai berikut:

“Audit *tenure* adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jumlah tahun hubungan auditor dan klien dalam perikatan audit.”

Menurut Sinaga, Hamzani, dan Desyana (2025) menyatakan bahwa pengertian audit *tenure* adalah sebagai berikut:

“Audit *tenure* merupakan durasi auditor secara berkelanjutan mengaudit perusahaan yang sama.’

Menurut Haalisa dan Inayati (dalam Andyny, 2017) menyatakan bahwa pengertian audit *tenure* adalah sebagai berikut:

" Audit *tenure* adalah lama hubungan kerja (perikatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dengan perusahaan klien, yang diukur berdasarkan jangka waktu (bulan/tahun) saat KAP tersebut telah melakukan perikatan audit.”

Berdasarkan uraian mengenai pengertian audit *tenure*, dapat disimpulkan bahwa audit *tenure* merupakan jangka waktu atau masa perikatan antara auditor dengan klien dalam pelaksanaan audit secara berkelanjutan pada perusahaan yang sama. Lamanya masa perikatan tersebut dapat memengaruhi kualitas proses audit dan hubungan profesional antara auditor dengan klien.

2.1.4.2 Jenis-jenis Audit *Tenure*

Menurut Arens et al (2020:136) audit *tenure* terbagi 2 jenis yaitu:

1. *Tenure Firm*

Tenure firm merupakan lamanya masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien dalam pelaksanaan audit. Jangka waktu tersebut dapat diukur dalam tahun, bulan, atau hari. Semakin lama

masa perikatan audit, auditor diharapkan semakin memahami karakteristik dan kondisi perusahaan sehingga proses audit dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

2. *Tenure Partner* Audit

Tenure partner audit menunjukkan lamanya keterlibatan partner audit atau tim akuntan publik dalam proses audit pada perusahaan yang sama. Masa perikatan yang lebih panjang dapat menciptakan kerja sama tim yang lebih solid dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi perusahaan, sehingga berpotensi menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas.

2.1.4.3 Peraturan Mengenai Audit *Tenure*

Pengaturan mengenai masa perikatan audit terus mengalami perkembangan untuk menjaga independensi auditor, meningkatkan kualitas audit, dan mencegah terjadinya hubungan yang terlalu lama antara auditor dengan klien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik menetapkan bahwa seorang Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 mengatur bahwa penggunaan jasa Akuntan Publik yang sama pada lembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun periode kumulatif dalam jangka waktu

10 (sepuluh) tahun berturut-turut dan wajib diikuti masa jeda (*cooling-off period*) selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Aturan ini secara resmi menggantikan batasan 3 tahun berturut-turut yang sebelumnya berlaku pada POJK No. 13/POJK.03/2017.

Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menjadi dasar awal pengaturan audit *tenure* di Indonesia dengan menetapkan batas masa perikatan audit oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2.1.4.4 Dampak Audit *Tenure*

Audit *tenure* yang terlalu panjang dapat menimbulkan risiko berkurangnya independensi auditor karena kedekatan yang berlebihan dengan klien. Sebaliknya, audit *tenure* yang terlalu singkat juga dapat membuat auditor belum sepenuhnya memahami kondisi perusahaan sehingga proses audit kurang optimal.

Menurut Sinaga, Hamzani, dan Desyana (2025) bahwa:

“Semakin lama auditor menangani perusahaan yang sama, semakin baik pemahaman auditor terhadap kondisi perusahaan, sehingga auditor dapat mengidentifikasi risiko dan potensi salah saji material secara lebih efektif.”

Menurut Effendi et al (2021:24) bahwa:

“Masa perikatan (audit *tenure*) yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional dan keakraban berlebihan antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi dan obyektivitas seorang auditor serta melanggar standar akuntansi dan menimbulkan terjadinya *opinion shopping*”.

Menurut Haalisa dan Inayati (dalam Yanuariska & Ardiati, 2018) bahwa:

“Audit *Tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor dampak yang ditimbulkan seperti, hubungan emosional antara auditor dan klien. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil opini audit yang di keluarkan oleh auditor”

Lamanya masa perikatan antara auditor dan klien dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kualitas audit. Audit *tenure* yang terlalu panjang berpotensi menurunkan independensi auditor akibat kedekatan yang berlebihan dengan klien, sedangkan audit *tenure* yang terlalu singkat dapat menghambat pemahaman auditor terhadap kondisi perusahaan. Namun, masa perikatan yang memadai memungkinkan auditor memahami karakteristik perusahaan secara lebih mendalam sehingga dapat mengidentifikasi risiko dan potensi salah saji material secara lebih efektif.

2.1.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya

2.1.5.1 Pengertian Opini Audit

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Hasil akhir dari proses audit tersebut dinyatakan dalam bentuk opini audit yang disampaikan melalui laporan auditor independen. Opini audit menjadi media komunikasi auditor kepada para pemangku kepentingan mengenai kesimpulan profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Menurut Standar Audit (SA) 700 (Revisi 2021) Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, auditor bertanggung jawab untuk merumuskan

suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi terhadap bukti audit yang cukup dan tepat. Opini tersebut mencerminkan kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku

Arens, Elder, dan Beasley (2020) mendefinisikan opini audit sebagai kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan pernyataan profesional auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi atas bukti audit yang cukup dan tepat sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.

2.1.5.2 Pengertian Opini Audit Tahun Sebelumnya

Menurut Pratiwi et al. (2023) menyatakan bahwa pengertian opini audit tahun sebelumnya adalah:

“Opini audit tahun sebelumnya tercermin pada laporan audit tahun sebelumnya dan dapat menjadi sinyal penting bagi auditor pada periode berikutnya.”

Menurut Alan Pratama P, Achmad Hizazi, dan Fitrini Mansur (2021) menyatakan bahwa pengertian opini audit tahun sebelumnya adalah:

“Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun berjalan.”

Opini audit yang diterima perusahaan pada periode sebelumnya memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan auditor atas laporan keuangan perusahaan pada periode tersebut. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi auditor dalam merencanakan prosedur audit, memahami karakteristik entitas, serta mengidentifikasi risiko audit pada periode berjalan. Meskipun demikian, opini audit tahun sebelumnya tidak secara otomatis menentukan opini audit pada periode berikutnya karena auditor tetap harus melakukan evaluasi berdasarkan bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit tahun sebelumnya merupakan opini yang diterima perusahaan pada periode sebelumnya sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen dan dapat menjadi informasi awal bagi auditor dalam melaksanakan audit pada periode berikutnya.

2.1.5.3 Jenis-jenis Perolehan Opini Audit dan Kondisinya Masing-masing

Berdasarkan Standar Audit (SA) 700 (Revisi 2021) tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan serta SA 705 (Revisi 2021) tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen, opini audit dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu opini tanpa modifikasian (*unmodified opinion*) dan opini modifikasian (*modified opinion*). Opini tanpa modifikasian diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebaliknya, opini modifikasian diberikan apabila auditor menemukan kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan terhadap bentuk opini, baik karena adanya salah saji material maupun karena auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Adapun jenis-jenis opini audit adalah sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Modifikasian (*Unmodified Opinion*)

Opini wajar tanpa modifikasian diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Opini ini diberikan ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta tidak menemukan salah saji material.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian diberikan apabila terdapat salah saji material atau keterbatasan dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun dampaknya tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Opini tidak wajar diberikan apabila auditor menemukan salah saji yang material dan berdampak luas sehingga laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat diberikan apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta dampak dari keterbatasan tersebut bersifat material dan berdampak luas terhadap laporan keuangan.

Selain mengatur bentuk opini audit, pelaporan auditor independen juga berkaitan dengan SA 706 (Revisi 2021) mengenai Paragraf Penekanan Suatu Hal (*Emphasis of Matter*) dan Paragraf Hal Lain (*Other Matter*). Kedua paragraf tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu yang dianggap penting bagi pemahaman pengguna laporan keuangan, namun tidak mengubah bentuk opini audit yang diberikan.

Meskipun SA 700 (Revisi 2021), SA 705 (Revisi 2021), dan SA 706 (Revisi 2021) mengatur pembentukan opini audit serta penyajiannya dalam Laporan Auditor Independen, penilaian auditor terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya diatur secara khusus dalam SA 570 (Revisi 2021) tentang Kelangsungan Usaha. Standar tersebut mengatur tanggung jawab auditor dalam mengevaluasi ketepatan penggunaan asumsi *going concern* oleh manajemen serta menentukan apakah terdapat *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC) yang perlu dikomunikasikan dalam Laporan Auditor Independen. Dengan demikian, SA 570 (Revisi 2021) berperan dalam menjelaskan bagaimana hasil evaluasi auditor atas kelangsungan usaha entitas memengaruhi bentuk pelaporan auditor independen, khususnya ketika ditemukan *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC).

2.1.6 Opini Audit *Going Concern*

2.1.6.1 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang menyatakan bahwa suatu entitas diperkirakan akan tetap melanjutkan kegiatan usahanya pada masa yang akan datang dan tidak memiliki niat maupun kebutuhan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan kegiatan operasinya secara material. Dengan adanya asumsi tersebut, aset dan liabilitas dicatat berdasarkan kondisi bahwa entitas akan terus menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna.

Menurut Hery (2016:40) mengenai opini audit *going concern* sebagai berikut:

“Opini audit *going concern* merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo menimbulkan adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) sehingga auditor perlu memberikan opini audit *going concern*.”

Sejalan dengan itu, SA 570 (Revisi 2021) menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan asumsi *going concern* oleh manajemen serta menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material yang berkaitan dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, opini audit *going concern* pada dasarnya merupakan hasil dari evaluasi auditor terhadap penggunaan asumsi *going concern* yang dilakukan manajemen berdasarkan bukti audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini *audit going concern* merupakan bentuk komunikasi auditor mengenai hasil evaluasi atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat sesuai dengan ketentuan SA 570 (Revisi 2021).

2.1.6.2 Asumsi *Going Concern*

Asumsi *going concern* memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi tersebut, suatu entitas dianggap akan tetap melanjutkan kegiatan usahanya pada masa yang akan datang sehingga tidak terdapat niat maupun keharusan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan kegiatan operasional secara material.

Berdasarkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) dan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk melakukan penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia mengenai kondisi keuangan, operasional, maupun faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan.

Menurut PSAK 201, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia mengenai kondisi perusahaan, baik yang berkaitan dengan faktor keuangan, operasional, maupun faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan

usaha. Penilaian ini umumnya mencakup periode paling sedikit dua belas bulan sejak akhir periode pelaporan, meskipun dalam kondisi tertentu manajemen dapat mempertimbangkan informasi di luar periode tersebut apabila relevan.

Penggunaan asumsi *going concern* tetap dapat dianggap tepat meskipun terdapat peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan terhadap kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya, sepanjang manajemen memiliki dasar yang memadai serta telah mengungkapkan kondisi tersebut secara memadai dalam laporan keuangan. Selanjutnya, auditor mengevaluasi penilaian tersebut sesuai dengan ketentuan SA 570 (Revisi 2021).

Dengan demikian, asumsi *going concern* merupakan dasar yang digunakan manajemen dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan auditor bertugas mengevaluasi ketepatan penggunaan asumsi tersebut berdasarkan bukti audit yang diperoleh selama proses audit.

2.1.6.3 Hubungan SA 700, SA 570, SA 705, dan SA 706 dalam Pelaporan Auditor Independen

Pelaporan auditor independen merupakan hasil penerapan beberapa Standar Audit (SA) yang saling berkaitan. Dalam konteks evaluasi kelangsungan usaha, standar yang memiliki hubungan erat adalah SA 700 (Revisi 2021) tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, SA 570 (Revisi 2021) tentang Kelangsungan Usaha, SA 705 (Revisi 2021) tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen, dan SA 706 (Revisi 2021)

tentang Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen.

SA 700 (Revisi 2021) menjadi dasar bagi auditor dalam merumuskan opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat. Selain menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor juga mengevaluasi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya sesuai dengan ketentuan SA 570 (Revisi 2021). Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai ketepatan penggunaan asumsi *going concern* oleh manajemen serta menentukan apakah terdapat *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC) yang perlu dikomunikasikan dalam Laporan Auditor Independen.

Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat MURGC dan pengungkapan yang dilakukan manajemen telah memadai, auditor tetap memberikan Opini Wajar Tanpa Modifikasian sesuai SA 700 (Revisi 2021), namun wajib menyajikan bagian tersendiri berjudul *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC) sebagaimana diatur dalam SA 570 (Revisi 2021). Sebaliknya, apabila pengungkapan tersebut tidak memadai atau terdapat kondisi lain yang mengharuskan perubahan bentuk opini, auditor memberikan opini modifikasian sesuai ketentuan SA 705 (Revisi 2021).

Di samping itu, SA 706 (Revisi 2021) mengatur jenis opini audit, pelaporan auditor independen juga berkaitan dengan Standar Audit (SA) 706 (Revisi 2021) mengenai Paragraf Penekanan Suatu Hal (*Emphasis of Matter Paragraph*) dan

Paragraf Hal Lain (*Other Matter Paragraph*). Paragraf Penekanan Suatu Hal digunakan auditor untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan terhadap suatu hal yang telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan dan dianggap penting untuk dipahami, sedangkan Paragraf Hal Lain digunakan untuk mengomunikasikan informasi yang relevan bagi pemahaman pengguna terhadap audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor, namun tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Meskipun sama-sama merupakan informasi tambahan dalam Laporan Auditor Independen, *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC) berbeda dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal sebagaimana diatur dalam SA 706 (Revisi 2021). Setelah diterbitkannya SA 570 (Revisi 2021), auditor tidak lagi menggunakan Paragraf Penekanan Suatu Hal untuk mengomunikasikan ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha. Sebaliknya, kondisi tersebut wajib disajikan dalam bagian tersendiri yang berjudul *Material Uncertainty Related to Going concern*. Oleh karena itu, MURGC memiliki dasar pengaturan tersendiri dalam SA 570 (Revisi 2021) dan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup SA 706 (Revisi 2021).

Berdasarkan hubungan keempat standar tersebut, dapat dipahami bahwa SA 700 (Revisi 2021) menjadi dasar pembentukan opini audit, SA 570 (Revisi 2021) mengatur evaluasi auditor atas kelangsungan usaha beserta penyampaian MURGC, SA 705 (Revisi 2021) mengatur pemberian opini modifikasian apabila diperlukan, sedangkan SA 706 (Revisi 2021) mengatur penyampaian informasi tambahan di

luar MURGC. Keempat standar tersebut saling melengkapi dalam proses pelaporan auditor independen.

Dengan demikian, hasil evaluasi auditor atas kelangsungan usaha dapat tercermin dalam tiga kondisi utama, yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Modifikasian karena tidak terdapat ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, (2) Opini Wajar Tanpa Modifikasian yang disertai bagian *Material Uncertainty Related to Going concern* (MURGC) karena terdapat ketidakpastian material yang telah diungkapkan secara memadai oleh manajemen, dan (3) opini modifikasian sesuai ketentuan SA 705 (Revisi 2021) apabila kondisi yang ditemukan auditor mengharuskan perubahan bentuk opini. Ketiga kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi auditor atas kelangsungan usaha tidak hanya terbatas pada ada atau tidak adanya isu *going concern*, tetapi juga mencerminkan perbedaan bentuk pelaporan auditor sesuai dengan ketentuan standar audit yang berlaku.

2.1.6.4 Faktor-faktor Penyebab Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2017:225), terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) secara berkesinambungan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha. Entitas yang berukuran kecil umumnya dapat bereaksi lebih cepat dalam memanfaatkan peluang baru, namun

sering kali memiliki keterbatasan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, kreditur, pemilik, maupun pihak ketiga yang terkait dengan pemilik sangat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. Penghentian pinjaman, dukungan pendanaan, atau penarikan jaminan pribadi dapat meningkatkan risiko terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.
3. Menghadapi perubahan besar yang dapat memengaruhi operasionalnya, seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, pegawai kunci, lisensi operasional, hak waralaba, maupun perikatan hukum lainnya.

2.1.6.5 Ciri Perusahaan Mengalami *Going Concern*

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2017:223), terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar terhadap asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) suatu entitas antara lain:

1. Ciri Keuangan
 - a. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa adanya prospek yang realistis untuk perpanjangan atau pelunasan, serta ketergantungan yang besar terhadap pinjaman jangka pendek.
 - b. Adanya indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
 - c. Arus kas operasional yang negatif seperti yang terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
 - d. Rasio keuangan utama yang menunjukkan kondisi yang buruk.

- e. Kerugian operasional yang signifikan.
- f. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas secara signifikan.
- g. Menunggak pembayaran dividen atau menghentikan pembayaran dividen.
- h. Ketidakmampuan membayar kewajiban kepada kreditur pada saat jatuh tempo.
- i. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan dalam perjanjian pinjaman.
- j. Perubahan transaksi pembelian dari sistem kredit menjadi transaksi tunai.
- k. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru atau investasi penting.

2. Ciri Operasional

- a. Adanya niat atau rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan kegiatan operasional.
- b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa adanya pengganti.
- c. Kehilangan pasar utama, pelanggan utama, franchise, lisensi, atau pemasok utama.
- d. Kesulitan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
- e. Kekurangan pasokan bahan baku atau mesin yang penting.
- f. Munculnya pesaing baru yang sangat sukses.

3. Lain-lain

- a. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban permodalan.
- b. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan statuter (anggaran dasar).
- c. Adanya tuntutan hukum yang belum terselesaikan dan berpotensi menimbulkan dampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).
- d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap entitas.
- e. Terjadinya bencana besar yang tidak diasuransikan atau memiliki perlindungan asuransi yang tidak memadai.

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri perusahaan yang mengalami *going concern*, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai indikator yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan. Indikator tersebut dapat dilihat dari aspek keuangan, seperti arus kas operasional yang negatif, kerugian operasional, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, serta kesulitan memperoleh pendanaan.

Selain itu, aspek operasional, seperti kehilangan pelanggan utama, pemasok, manajemen kunci, dan munculnya pesaing baru yang lebih unggul, juga dapat memengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Faktor lainnya, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, tuntutan hukum, perubahan kebijakan

pemerintah, serta terjadinya bencana yang tidak terlindungi secara memadai, turut menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi *going concern* perusahaan.

2.1.6.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Berikut ini ringkasan hasil penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh Auditor <i>Switching</i> , Reputasi KAP dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Auditor <i>Switching</i>	Auditor <i>switching</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pergantian auditor yang dilakukan, maka besar kemungkinan semakin tinggi pula opini audit <i>going concern</i> yang diterima.
2	Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Auditor	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i>	Pergantian auditor tidak akan mengubah bagaimana opini <i>going concern</i> diputuskan, karena keputusan lebih didasarkan pada

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Switching, Audit Report Lag, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Opini Audit Going concern</i> (Studi Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023)	Variabel Independen (X): Auditor Switching	kondisi ekonomi dan finansial perusahaan. Selain itu pergantian auditor merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, maka ada atau tidaknya pergantian auditor perusahaan tidak akan memberikan dampak pada pemberian opini audit <i>going concern</i>.
3	Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i>, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini <i>Going concern</i> (Perusahaan Infrastruktur dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Audit <i>Tenure</i>	Audit <i>Tenure</i> berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>Going concern</i>. Hal ini menunjukkan Dari data yang dikumpulkan, terlihat bahwa banyak auditor yang memiliki hubungan yang telah berlangsung lama dengan perusahaan tersebut, tidak mengungkapkan opini audit <i>Going concern</i>.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Sepbeariska Manurung, Azlansyah Putra, Siti Nuridah, dan Lidya Anggiline Maramis (2026)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i>	Audit <i>tenure</i> berpengaruh positif terhadap opini audit <i>going concern</i> pada perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> . Lamanya masa perikatan audit memberikan auditor pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi perusahaan, sehingga meningkatkan kemampuan auditor dalam menilai dan mengungkapkan risiko kelangsungan usaha melalui pemberian opini audit <i>going concern</i> .
5	Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , Kualitas Audit, Dan Audit <i>Report Lag</i> Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i>	Audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Karnawati (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Opini Audit Tahun Sebelumnya	Opini Audit Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> pada Industri Manufaktur Sektor Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
7	Kusuma Indawati Halim (2021)	Pengaruh Leverage, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari periode 2014-2018)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Opini Audit Tahun Sebelumnya	Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> . Hasil uji hipotesis memberikan bukti bahwa auditor dalam menerbitkan opini audit <i>going concern</i> akan turut memperhatikan opini audit periode lalu. Pemberian opini audit <i>going concern</i> pada periode lalu turut menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021)	Pengaruh Kualitas Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Leverage, Dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Opini Audit Tahun Sebelumnya	Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi opini audit tahun sebelumnya maka semakin tinggi penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
9	Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025)	Pengaruh kualitas audit, audit <i>tenure</i> dan auditor <i>switching</i> terhadap opini audit <i>going concern</i> (30 perusahaan BUMN selama periode 2019–2023)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Auditor <i>Switching</i> (X1) Audit <i>Tenure</i> (X2)	Audit <i>tenure</i> dan auditor <i>switching</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> , yang mengindikasikan bahwa durasi hubungan dengan auditor maupun pergantian auditor tidak menjadi penentu utama dalam penilaian keberlanjutan usaha oleh auditor.
10	Frey Riyanto S (2023)	Pengaruh Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, <i>Financial Distress</i> ,	Variabel Dependen (Y):	Auditor <i>switching</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh opini audit <i>going concern</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Reputasi Auditor, Audit <i>Delay</i> , Dan Auditor <i>Switching</i> Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i> (Industri Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)	Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Auditor <i>Switching</i> (X1) Opini Audit Tahun Sebelumnya (X3)	Perusahaan akan melakukan pergantian guna menemukan auditor yang memiliki pandangan sejalan sesuai dengan kemauan perusahaan. Opini audit tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> pada perusahaan sektor property dan real estate pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021.
11	Nanda Halim, Dea Annisa (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit <i>Tenure</i> , dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going concern</i> (Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): Audit <i>Tenure</i> (X2) Opini Audit Tahun	Audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		(BEI) pada 2019-2021)	Sebelumnya (X3)	
12	Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023)	Pengaruh <i>Opinion Shopping</i>, <i>Audit Tenure</i>, <i>Audit Delay</i> dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going concern</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Energy Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Periode 2019-2023)	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i> (X2) Opini Audit Tahun Sebelumnya (X3)	Hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara <i>audit tenure</i> dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit <i>going concern</i> .
13	Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitriani Mansur (2021)	Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini <i>Going concern</i> (Perusahaan manufaktur sektor basic	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going concern</i> Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i> (X2)	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)	Opini Audit Tahun Sebelumnya (X3)	

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel di atas, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap opini audit *going concern*:

1. Faktor Auditor *Switching* oleh Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019), Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025), Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025), dan Frey Riyanto S (2023).
2. Faktor Reputasi KAP oleh Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019).
3. Faktor *Financial Distress* oleh Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019), Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025), dan Frey Riyanto S (2023).
4. Faktor Reputasi Auditor oleh Frey Riyanto S (2023).
5. Faktor Audit *Delay* oleh Frey Riyanto S (2023) dan Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023).
6. Faktor *Opinion Shopping* oleh Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023).

7. Faktor *Audit Report Lag* oleh Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025), dan Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021).
8. Faktor Kondisi Keuangan Perusahaan oleh Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitrini Mansur (2021).
9. Faktor *Leverage* oleh Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025), Kusuma Indawati Halim (2021), dan Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021).
10. Faktor Likuiditas adalah Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025).
11. Faktor Pertumbuhan Perusahaan oleh Kusuma Indawati Halim (2021) dan Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021).
12. Faktor Ukuran KAP oleh Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024).
13. Faktor *Audit Tenure* oleh Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024), Sepbeariska Manurung, Azlansyah Putra, Siti Nuridah, dan Lidya Anggiline Maramis (2026), Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021), Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025), Nanda Halim, Dea Annisa (2023), Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023), dan Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitrini Mansur (2021).

14. Faktor Ukuran Perusahaan oleh Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024), Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021), Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Karnawati (2020), Kusuma Indawati Halim (2021), dan Nanda Halim, Dea Annisa (2023).
15. Faktor *Fee* Audit oleh Sepbeariska Manurung, Azlansyah Putra, Siti Nuridah, dan Lidya Anggiline Maramis (2026).
16. Faktor Kualitas Audit oleh Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021), Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021), dan Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025).
17. Faktor Profitabilitas oleh Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Karnawati (2020).
18. Faktor Opini Audit Tahun Sebelumnya oleh Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Karnawati (2020), Kusuma Indawati Halim (2021), Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021), Frey Riyanto S (2023), Nanda Halim, Dea Annisa (2023), Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023), dan Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitrini Mansur (2021).

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Auditor Switching	Reputasi KAP	Financial Distress	Reputasi Auditor	Audit Delay	Opinion Shopping	Audit Report Lag	Kondisi Keuangan Perusahaan	Leverage	Likuiditas	Pertumbuhan Perusahaan	Ukuran KAP	Audit Tenure	Ukuran Perusahaan	Fee Audit	Kualitas Audit	Profitabilitas	Opini Audit Tahun Sebelumnya	Opini Audit Going concern
Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025)	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
Sepbeariska Manurung, Azlansyah Putra, Siti Nuridah, dan Lidya Anggiline Maramis (2026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Kamawati (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	<i>Auditor Switching</i>	<i>Reputasi KAP</i>	<i>Financial Distress</i>	<i>Reputasi Auditor</i>	<i>Audit Delay</i>	<i>Opinion Shopping</i>	<i>Audit Report Lag</i>	<i>Kondisi Keuangan Perusahaan</i>	<i>Leverage</i>	<i>Likuiditas</i>	<i>Pertumbuhan Perusahaan</i>	<i>Ukuran KAP</i>	<i>Audit Tenure</i>	<i>Ukuran Perusahaan</i>	<i>Fee Audit</i>	<i>Kualitas Audit</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Opini Audit Tahun Sebelumnya</i>	<i>Opini Audit Going concern</i>
Kusuma Indawati Halim (2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
Frey Riyanto S (2023)	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Nanda Halim, Dea Annisa (2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023)	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitriani Mansur (2021)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

Tabel 2. 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Keterangan: Tanda ✓: Diteliti

Tanda - : Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Auditor *Switching*, Audit *Tenure*, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Perolehan Opini Audit *Going* (Studi pada Perusahaan Subsektor Pakaian & Barang Mewah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”

Dalam penelitian ini, digunakan tiga variabel independen (bebas), yaitu auditor *switching*, audit *tenure*, dan opini audit tahun sebelumnya serta satu variabel dependen (terikat), yaitu audit *going concern*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang direplikasi saat ini terletak pada variabel yang digunakan, periode penelitian, populasi, serta objek penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Auditor *Switching* terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Auditor *switching* merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan, baik karena ketentuan regulasi maupun atas keputusan manajemen. Dalam praktiknya, pergantian auditor tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban rotasi auditor, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keinginan perusahaan memperoleh auditor dengan pandangan yang lebih sesuai terhadap kondisi yang dihadapi. Kondisi tersebut dikenal sebagai *opinion shopping*, yaitu upaya perusahaan mencari auditor yang diharapkan memberikan opini audit yang lebih menguntungkan atau menghindari penerbitan opini audit *going concern*.

Meskipun demikian, auditor tetap dituntut untuk mempertahankan independensi dan skeptisisme profesional sesuai standar audit, sehingga keputusan pemberian opini harus didasarkan pada bukti audit yang memadai. Oleh karena itu, auditor *switching* dipandang dapat memengaruhi kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern* karena pergantian auditor dapat berkaitan dengan praktik *opinion shopping* maupun dengan penilaian auditor baru yang lebih objektif terhadap kondisi kelangsungan usaha perusahaan.

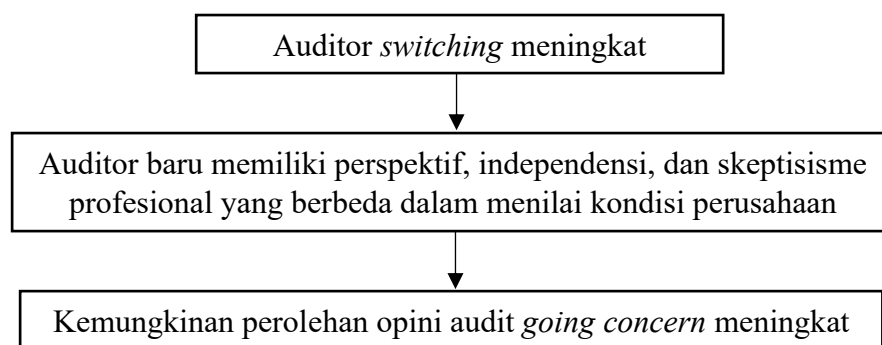
Menurut Laksmiati et al. (2019) auditor *switching* berpengaruh positif terhadap perolehan opini audit *going concern*. Semakin sering perusahaan melakukan pergantian auditor, semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern*.

Menurut Yanti et al. (2025) auditor *switching* memengaruhi perolehan opini audit *going concern*. Pergantian auditor dapat menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap kondisi kelangsungan usaha sehingga perusahaan yang memiliki indikasi masalah *going concern* tetap berpotensi menerima opini tersebut.

Menurut Frey Riyanto S (2023) auditor *switching* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena auditor baru melakukan penilaian secara independen terhadap kondisi kelangsungan usaha perusahaan. Apabila ditemukan keraguan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan berpotensi memperoleh opini audit *going concern*.

Pengaruh auditor *switching* terhadap perolehan opini audit *going concern* didukung oleh penelitian yang dilakukan Laksmiati et al. (2019), Yanti et al. (2025), dan Frey Riyanto S (2023) bahwa auditor *switching* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa auditor *switching* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern*.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Auditor *Switching* terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

2.2.2 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Audit *tenure* merupakan lamanya masa perikatan antara auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dalam melakukan audit laporan keuangan. Masa perikatan yang semakin panjang dapat memengaruhi proses evaluasi auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Di satu sisi, auditor memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan. Namun, di sisi lain, hubungan yang terlalu lama berpotensi menurunkan independensi dan skeptisisme profesional auditor sehingga dapat memengaruhi keputusan dalam memberikan

opini audit *going concern*. Oleh karena itu, audit *tenure* dipandang dapat memengaruhi perolehan opini audit *going concern*.

Menurut Haalisa et al. (2021) audit *tenure* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena semakin lama masa perikatan auditor dengan klien, semakin besar potensi menurunnya independensi auditor sehingga kemungkinan penerbitan opini audit *going concern* menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa audit *tenure* yang lebih panjang berpengaruh pada rendahnya penerimaan opini audit *going concern* karena hubungan yang semakin lama antara kantor akuntan publik dan klien dapat memengaruhi tingkat independensi auditor.

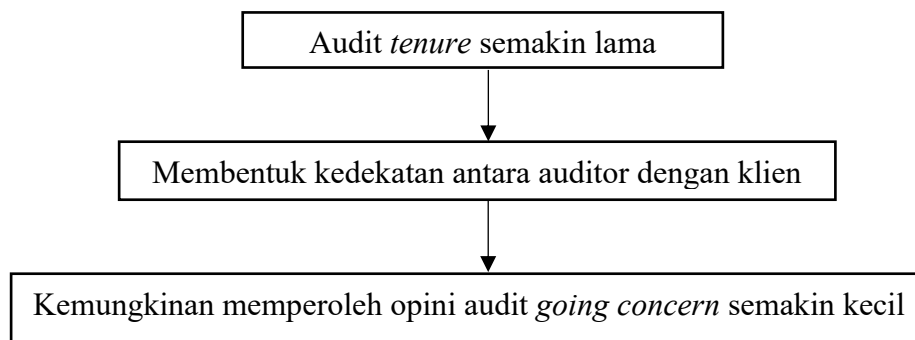
Menurut Rafi et al. (2024) audit *tenure* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena hubungan auditor dengan klien yang terlalu lama dapat mengurangi independensi dan skeptisisme profesional auditor dalam mengevaluasi kelangsungan usaha perusahaan.

Menurut Pratiwi et al. (2023) audit *tenure* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern*, karena lamanya masa perikatan dapat memengaruhi objektivitas auditor dalam menilai kemampuan Perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Menurut Sinaga et al. (2025) audit *tenure* berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena hubungan auditor dengan klien yang semakin lama dapat meningkatkan kedekatan dengan manajemen sehingga memengaruhi independensi auditor dalam memberikan opini audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haalisa et al. (2021), Rafi et al. (2024), Pratiwi et al. (2023), dan Sinaga et al. (2025) menunjukkan bahwa audit *tenure*

berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern*. Semakin lama masa perikatan auditor dengan klien, semakin besar potensi berkurangnya independensi auditor sehingga kecenderungan perusahaan memperoleh opini audit *going concern* dapat menurun.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

2.2.3 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Opini audit tahun sebelumnya merupakan hasil evaluasi auditor atas kewajaran laporan keuangan dan kondisi perusahaan pada periode sebelumnya. Opini tersebut memberikan informasi mengenai hasil penilaian auditor yang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses audit pada periode berjalan. Dalam melaksanakan audit, auditor tidak hanya mempertimbangkan opini yang diterbitkan pada periode sebelumnya, tetapi juga mengevaluasi kembali bukti audit serta kondisi perusahaan sesuai dengan ketentuan SA 570 (Revisi 2021), SA 700 (Revisi 2021), dan SA 705 (Revisi 2021). Oleh karena itu, opini audit tahun sebelumnya dipandang dapat memengaruhi perolehan opini audit *going concern* pada periode berjalan.

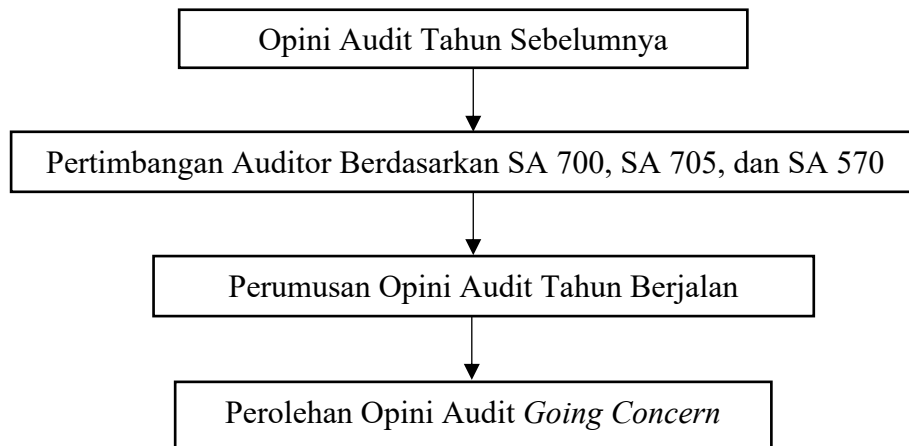
Menurut Suantini et al. (2021) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena mencerminkan kondisi perusahaan pada periode sebelumnya yang menjadi informasi awal dalam proses evaluasi auditor.

Menurut Pratama et al. (2021) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam menilai kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya pada periode berjalan

Menurut Halim et al. (2023) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena auditor membandingkan hasil audit periode sebelumnya dengan kondisi perusahaan pada periode berjalan sebelum menentukan opini audit.

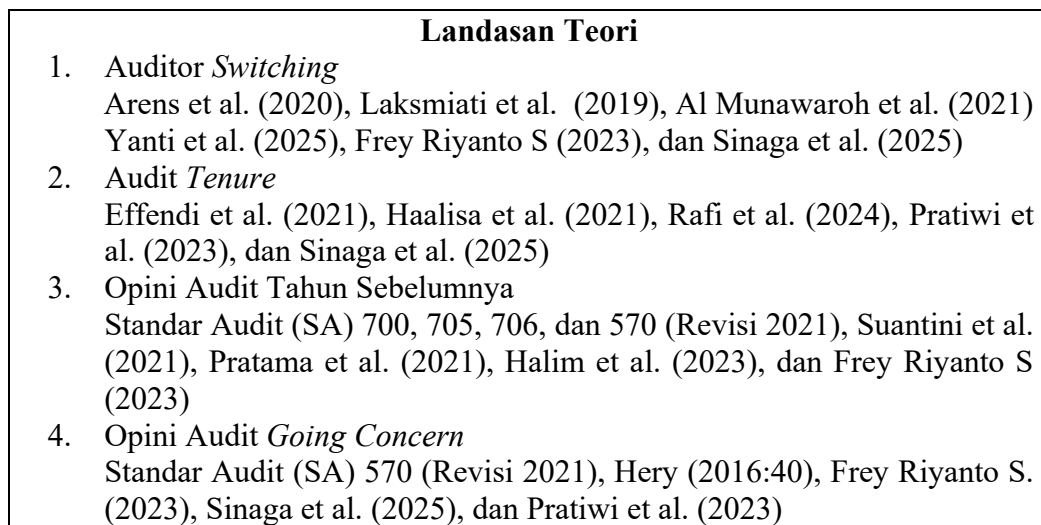
Menurut Frey Riyanto S (2023) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern* karena memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang menjadi dasar pertimbangan auditor dalam mengevaluasi kelangsungan usaha pada periode berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian Suantini et al. (2021), Pratama et al. (2021), Halim et al. (2023), dan Frey Riyanto S. (2023), dapat disimpulkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perolehan opini audit *going concern*. Opini audit yang diterima pada periode sebelumnya memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam mengevaluasi kelangsungan usaha pada periode berjalan, dengan tetap mempertimbangkan bukti audit yang diperoleh sesuai standar audit yang berlaku.



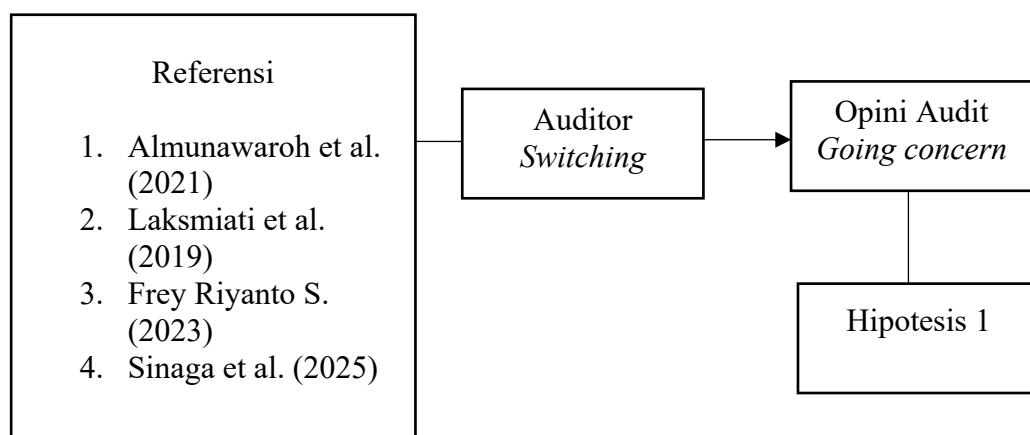
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

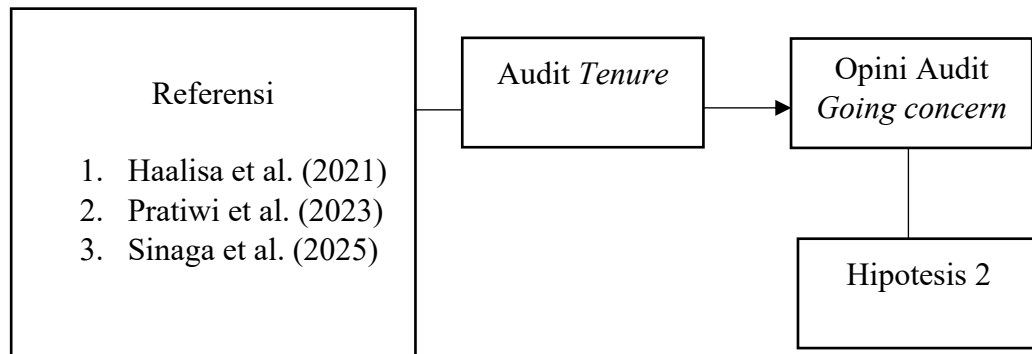


Gambar 2. 4 Bagan Kerangka Pemikiran

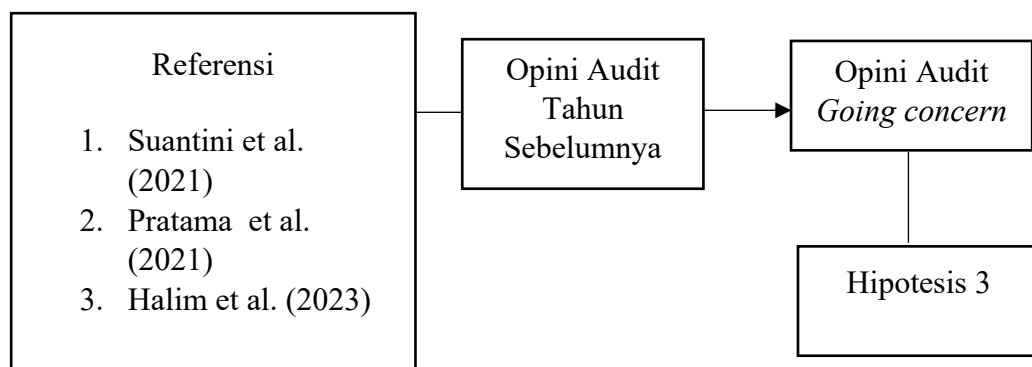
Referensi	
1.	Elza Devi Laksmiati dan Suci Atiningsih (2019)
2.	Ika Rizky Oktaviana, Yosevin Karnawati (2020)
3.	Shulasi Nur Haalisa dan Nur Isna Inayati (2021)
4.	Kusuma Indawati Halim (2021)
5.	Kadek Dewi Suantini, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2021)
6.	Alan Pratama P, Achmad Hizazi dan Fitriani Mansur (2021)
7.	Frey Riyanto S (2023)
8.	Nanda Halim, Dea Annisa (2023)
9.	Wike Pratiwi dan Muhammad Yazid Bustomi (2023)
10.	Atha Alhady Rafi, Nasrizal Nasrizal, dan Fitri Humairoh (2024)
11.	Mahardini Syahputri Yanti, Mentari Dwi Aristi, dan Dian Puji Puspita Sari (2025)
12.	Agnes Novita Sari Sinaga, Umiaty Hamzani, dan Gita Desyana (2025)
13.	Sepbeariska Manurung, Azlansyah Putra, Siti Nuridah, dan Lidya Anggiline Maramis (2026)
Analisis Data	
1.	Analisis Deskriptif
2.	Analisis Verifikatif
3.	Analisis Regresi Linier Berganda
4.	Uji Hipotesis dan Korelasi



Gambar 2. 5 Bagan Kerangka Pemikiran Auditor *Switching* Terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*



Gambar 2. 6 Bagan Kerangka Pemikiran Audit *Tenure* Terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*



Gambar 2. 7 Bagan Kerangka Pemikiran Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019:99) definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Untuk kesimpulan sementara pada penelitian ini:

Hipotesis 1: Auditor *Switching* berpengaruh positif terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Hipotesis 2: Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*

Hipotesis 3: Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif terhadap Perolehan Opini Audit *Going Concern*